



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

ASLI

Jakarta, 20 Januari 2025

Hal: Jawaban Termohon terhadap Permohonan dengan Nomor Perkara 176/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : SARJANI

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

Alamat Kantor : Jalan Bhayangkara No. 1 Bandar Jaya, Kota Lahat

e-mail: lahat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/HK.06.2-SU/1604/2025 bertanggal 7 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. HEPRI YADI, S.H., M.H.
2. M. SADAM SYAHPUTRA, S.H.
3. SUNARYO, S.H., M.H
4. NURKHAYAT SANTOSA, S.E., S.H., M.H.

Masing-masing adalah advokat pada **Kantor Hukum HEPRI YADI, S.H., M.H. DAN REKAN**, yang beralamat di Komplek Pondok Indah Regency Blok A No. 2 Jalan Suka Bangun II Lrg. Suka Pandai Rt. 25 Rw. 04 Kelurahan Suka Bangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, Kode Pos 30151, Telp/WA: [REDACTED]

[REDACTED], yang akan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut -----**Termohon**;

DITERIMA DARI : TERMOTON
No. 176 /PHPU.BUP. XXIII /20... 25
Hari : SENIN
Tanggal: 20 JAN 25
Jam : 08.21 WIB

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 176/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon atas nama **Yulius Maulana, S.T.** dan **Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.** selaku **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Nomor Urut 1**, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya ditulis UU Pemilihan, pada Pasal 156 Ayat (2) berbunyi **“perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mejadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat **mempengaruhi penetapan calon terpilih**;

- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Pemilihan dan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil penghitungan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa sekalipun petitum Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 (**vide Bukti T-1**), namun permasalahan dalam dalil-dalil permohonan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan;
- 5) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan 135 UU Pemilihan juncto Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, penyelesaian terhadap pelanggaran administrasi pemilihan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu;
- 6) Bahwa dengan demikian Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo karena bukan tergolong sengketa hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2024 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Data Jumlah Penduduk Semester 1 Tahun 2024,

Kabupaten Lahat memiliki jumlah penduduk sebanyak 444.891 jiwa (**vide Bukti T-4**), dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf b UU Pemilihan, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara apabila terdapat selisih suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 2) Bahwa sementara penetapan perolehan suara oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M dan H. Heryanto, S.E., M.M., M.B.A.	74.574
Total Suara Sah		251.966

- 3) Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara sebagai ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 251.966$ sama dengan 3.779 suara, sementara perbedaan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar $103.950 - 73.442$ sama dengan 30.508 atau sebesar 12,11% dari total suara sah berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara tahap akhir oleh Termohon.
- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, karena melebihi ambang batas selisih suara sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscure

libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pemohon serta tidak ada kesesuaian antara alasan-alasan (posita) permohonan dengan tuntutan (petitum) yang diajukan;
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang significant dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**
- 3) Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS tersebar di 8 Kecamatan Kabupaten Lahat, namun petitum tersebut tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya PSU.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan juncto Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi:
 - (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

- 5) Bahwa posita Permohonan Pemohon justru lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan 135 UU Pemilihan juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi Termohon, dimohonkan agar dalil-dalil dalam eksepsi diberlakukan pula sebagai dalil dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya.
3. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Lahat yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M dan H. Heryanto, S.E., M.M., M.B.A.	74.574

4. Bahwa hasil perolehan suara tersebut ditetapkan sesuai dengan hasil perhitungan perolehan suara yang direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat TPS ke tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten;
5. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Pemungutan Suara Ulang atau rekomendasi lainnya selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut berlangsung (**Vide Bukti T-5**);
6. Bahwa terkait dalil-dalil pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

A. TIDAK BENAR ADA SEORANG PEMILIH ATAU LEBIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI PADA TPS YANG SAMA

Bahwa menurut dalil permohonan Pemohon pelanggaran ini terjadi pada 142 TPS yang tersebar di 8 Kecamatan, yaitu:

- a. 62 TPS di Kecamatan Lahat, meliputi TPS 1, 3, 5 Desa/Kel Bandar Jaya, TPS 7, 8, 12 Pagar Agung, TPS 7, 9, 10 Pasar Lama, TPS 6 Bandar Agung, TPS 1 s.d. TPS 7 Gunung Gajah, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Talang Jawa Selatan, TPS 1, 2 Senabing, TPS 1 s.d 4 Talang Jawa Utara, TPS 1 s.d 7 Kota Baru, TPS, 1, 4, 5 Sari Bunga Mas, TPS 1 Gunung Gajah, TPS 1, 2 Lahat Tengah, TPS 1 Ulak Mas, TPS 3, 4 RD PJKA, TPS 1 Pasar Bawah, TPS 1, 2 Suka Negara, TPS 4 Selawi, *TPS 1, 2 Cempaka Wangi (seharusnya ada di Kecamatan Kikim Timur)*, TPS 1 Giri Mulya, *TPS 1 s.d. 4 Kota Raya (hanya ada 2 TPS)*, TPS 1, 2, 3 Ulal Lebar;
- b. 27 TPS di Kecamatan Merapi Timur, meliputi TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Muara Lawai, TPS 1 s.d 4 Araham, TPS 1, 2 Sirah Pulau, TPS 1, 2, 3 Prabu Menang, TPS 1, 3, 4, 5 Gedung Agung, TPS 1, 2, 3 Talang Jambu, TPS 1 s.d 4 Banjar Sari, TPS 5 Sengkuang (*hanya ada 1 TPS*), TPS 1, 2, 3 Lematang Jaya;
- c. 21 TPS di Kecamatan Merapi Barat, meliputi TPS 1, 2 Desa/Kel Suka Cinta, TPS 1, 2 Tanjung Pinang, TPS 1, 2, 3 Payo, TPS 1 s.d

- 4 Ulak Pandan, TPS 1 dan 2 Suka Marga, TPS 1, 2, 3 Telantang, TPS 1 s.d 5 Merapi;
- d. 8 TPS di Kecamatan Kikim Barat meliputi TPS 1, 2 Desa/Kel Saung Naga, TPS 1 Penantian, TPS 1, 2 Ulak Bandung, TPS 2 Bandar Jaya, TPS 1 Jajaran Lama, TPS 2 Darma Raharja;
- e. 8 TPS di Kecamatan Kikim Timur, meliputi TPS 1, 3 Desa/Kel Purwaraja, TPS 1 Petikal Lama, TPS 1, 2, 3 Cekar, TPS 2, 5 Gunung Kembang (*hanya ada TPS 1 dan 2*);
- f. 9 TPS di Kecamatan Kikim Selatan, meliputi TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Pagar jati, TPS 1, 2 Pulau Beringin, TPS 1, 2 Banuayu, TPS 1, 2 Pagar Din;
- g. 4 TPS di Kecamatan Pseksu, meliputi TPS 2, 3 Desa/Kel Suka Jadi, TPS 1 Tanjung Agung, TPS 1 Penandingan;
- h. 3 TPS di Kecamatan Pulau Pinang, meliputi TPS 1, 2, 3 Desa/Kel Muara Siban

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Halmana dibuktikan dengan tidak adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS (**Vide Bukti T-6 s.d. Bukti T-13**);

Bahwa semenjak di TPS, di Kecamatan hingga pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 tingkat Kabupaten, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lahat terkait dalil pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

B. TIDAK BENAR DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS TIDAK DITEMUKAN DALAM KOTAK SUARA

Bahwa menurut Pemohon pelanggaran tersebut terjadi di 18 TPS yang tersebar di 3 Kecamatan, yaitu:

- a. 12 TPS di Kecamatan Lahat, meliputi TPS 7, 9 Desa/Kel Bandar Agung, TPS 2 Bandar Jaya, TPS 5, 10 Pagar Agung, TPS 3 Pasar Baru, TPS 6, 8, 11 Pasar Lama, TPS 1, 2 RD PJKA, TPS 2 Kota Raya;
- b. 3 TPS di Kecamatan Merapi Timur, meliputi TPS 3 Desa/Kel Muara Lawai, TPS 1, 3 Gunung Kembang
- c. 3 TPS di Kecamatan Kikim Timur, meliputi TPS 1 Desa/Kel Sendawar, TPS 1 Cempaka Sakti, TPS 1 Lubuk Layang Iilir;

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Vide Bukti T-14 s.d. T-16**);

Bahwa sejak dari TPS hingga pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Lahat maupun jajaran Panwascam dan Pengawas TPS tidak pernah mengeluarkan rekomendasi maupun putusan terkait pelanggaran seperti yang di dalilkan oleh Pemohon tersebut.

C. TIDAK BENAR TERJADI KETIDAK-SESUAIAN PENCATATAN ADMINISTRASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Bahwa menurut Pemohon ketidak-sesuaian pencatatan administrasi hasil penghitungan suara di TPS dimaksud adalah ditemukannya selisih jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, yang terjadi di 42 TPS pada 5 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 25 TPS di Kecamatan Lahat, meliputi TPS 1, 2, 4, 5 Desa/Kel Bandar Agung, TPS 9 Pagar Agung, TPS 2, 4 Kota Negara, TPS 1, 2 Pasar Baru, TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Manggul, TPS 3, 4, 5, 12, 13 Pasar Lama, TPS 1, 2, 3 Pagar Negara, TPS 1 Gunung Gajah;
- b. 3 TPS di Kecamatan Merapi Timur, meliputi TPS 4 Desa/Kel Gunung Kembang, TPS 1, 2 Labuay Bandung;
- c. 8 TPS di Kecamatan Kikim Barat, meliputi TPS 2 Desa/Kel Saung Naga, TPS 2 Sido Makmur, TPS 1, 2 Wonorejo, TPS 2 Suka

Merindu, TPS 1 Purnama Sari, TPS 1 Purworejo, TPS 1 Babat Baru;

- d. 3 TPS di Kecamatan Kikim Timur, meliputi TPS 1, 3 Desa/Kel Suka Harja, *TPS 2 Sirah Pulau (masuk di Kecamatan Merapi Timur)*
- e. 3 TPS di Kecamatan Pulau Pinang, meliputi TPS 1 Desa/Kel Pagar Batu, TPS 1 Lubuk Sepang, TPS 1 Perigi;

Bahwa Pemohon tidak teliti dalam menyampaikan dalil permohonannya, terbukti dengan dimasukkannya TPS 2 Desa Sirah Pulau ke Kecamatan Kikim Timur, sementara Desa Sirah Pulau senyatanya hanya ada di Kecamatan Merapi Timur;

Bahwa tidak benar terjadi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan hal mana dapat dilihat dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi terkait dugaan pelanggaran yang didalilkan pemohon. (**Vide Bukti T-17 s.d. T-21**), demikian juga dalam data Model C.Hasil-KWK Bupati data pengguna hak pilih telah sesuai dengan jumlah suara yang digunakan.

D. TIDAK BENAR PEMBUKAAN KOTAK SUARA TIDAK DILAKUKAN MENURUT TATA CARA YANG DITETAPKAN DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya kotak suara yang sudah tidak tersegel pada saat dihadirkan pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, yang terjadi di 7 TPS pada 3 Kecamatan, yaitu:

- a. 4 TPS di Kecamatan Lahat, meliputi TPS 1 Desa/Kel Bandar Agung, TPS 2 Keban, TPS 1, 3 Slawi;
- b. 2 TPS di Kecamatan Kikim Timur, meliputi TPS 1 Cempaka Putih, TPS 1 Lubuk Layang;
- c. 1 TPS di Kecamatan Pseksu, meliputi TPS 1 Desa/Kel Sukajadi;

Bahwa semua kotak pemungutan dan penghitungan suara dikirim dari TPS dengan pengawasan panwas TPS dan Petugas Keamanan dan

saat disimpan kotak suara tersebut diawasi Pengawas Kecamatan serta dijaga oleh Petugas Kepolisian dan petugas Keamanan lainnya, sehingga tidak benar dalil permohonan yang mengatakan ada kotak suara yang dihadirkan saat pleno di PPK dalam keadaan tidak tersegel;

Bahwa terbukti tidak ada satupun rekomendasi Panwas Kecamatan yang disampaikan terkait dalil Permohonan tersebut, karena saat proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya permasalahan;

E. KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON PADA SAAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DITINGKAT KECAMATAN TELAH DITINDAK LANJUTI OLEH TERMohon.

Bahwa saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, saksi Pemohon mengajukan berbagai keberatan di 8 Kecamatan meliputi **Kecamatan Lahat, Merapi Barat, Merapi Timur, Kikim Barat, Kikim Timur, Kikim Selatan, Pseksu dan Pulau Pinang.**

Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon, Termohon melalui PPK masing-masing telah meminta saran masukan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan dan setiap saran masukan dan rekomendasi telah dilaksanakan oleh Termohon;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, sehingga Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa pemungutan suara ulang di TPS hanya dilakukan jika terdapat keadaan sebagai berikut:

- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan** terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa Pemungutan Suara Ulang mensyaratkan adanya **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Kecamatan**, sementara dalam perkara ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan/atau hasil penelitian dan pemeriksaan dari Pengawas Kecamatan yang memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang;
9. Bahwa tidak adanya rekomendasi dan/atau hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Kecamatan disebabkan karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa oleh karenanya adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB;
3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M dan H. Heryanto, S.E., M.M., M.B.A.	74.574
Total Suara Sah		251.966

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



HEPRI YADI, S.H., M.H.



SUNARYO, S.H., M.H.



M. SADAM SYAHPUTRA, S.H.



NURKHAYAT SANTOSA, SE, SH., MH